



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 21.11.72/UN32/KM/2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI KUOTA TAMBAHAN
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG ANGKATAN 2018
SEMESTER GASAL 2018/2019 TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan dalam bidang pendidikan dianggap perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang kemampuan ekonominya kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Kuota Tambahan Angkatan 2018 Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Kuota Tambahan Mahasiswa Universitas Negeri Malang Angkatan 2018 Semester Gasal 2018/2019 Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Nomor: 30.7.107/UN32/KM/2018 Tahun 2018 Tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Mahasiswa Baru Penerima Bidikmisi Kuota Tambahan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2018/2019;
 2. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
 3. Surat Nomor: 3559/B3.2/KM/2018, Tanggal 21 Nopember 2018 dari Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti tentang Bidikmisi Kuota Tambahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI KUOTA TAMBAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG ANGGARAN 2018 SEMESTER GASAL 2018/2019 TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Kuota Tambahan kepada 59 (Lima puluh sembilan) mahasiswa Universitas Negeri Malang Angkatan 2018 pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Bantuan Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, setiap mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibayarkan melalui rekening Rektor Universitas Negeri Malang;
 2. Bantuan Biaya Hidup Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan melalui rekening masing-masing mahasiswa.
- KETIGA : Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA diberikan Semester Gasal 2018/2019 mulai September 2018 sampai Februari 2019.
- KEEMPAT : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana pada Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 21 November 2018
Rektor,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Malang;
4. Para Dekan Universitas Negeri Malang;
5. Para Kepala Biro Universitas Negeri Malang.